



**PUTUSAN**  
**Nomor 59/Pid.B/2020/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AWALLUDIN JAMIL Bin MUCHIYI;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/21 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar Nomor 23 RT 023 RW 05, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun (KTP) atau Dusun Lowodoro, Desa Sekarputih, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 59/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Njk*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWALLUDIN JAMIL Bin MUCHIYI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWALLUDIN JAMIL Bin MUCHIYI berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A50;
  - 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung type A50;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk Samsung type A50 dari REDJO HANDPHONE Nganjuk;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian tempered glass (pelindung layar HP) dari REDJO HANDPHONE Nganjuk;
  - Uang tunai Rp.5.705.000,- (lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NURHADI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AWALLUDIN JAMIL Bin MUCHIYI pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 19.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di rumah saksi NURHADI di Desa Sekarputih, Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa yang merupakan tetangga dan juga bekerja sebagai karyawan tahu di rumah saksi korban NURHADI, sering melihat kebiasaan saksi korban NURHADI yang suka pergi jalan-jalan sekitar jam 19.00 wib, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 19.00 wib ketika terdakwa duduk di depan rumah, terdakwa melihat saksi korban NURHADI mengendarai sepeda motor bersama istrinya keluar rumah, kemudian terdakwa segera pergi berjalan kaki menuju rumah saksi korban NURHADI, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban NURHADI lewat samping kanan untuk menuju kamar saksi korban NURHADI, kemudian dengan menggunakan alat berupa tangga yang terbuat dari bambu yang ada disekitar rumah saksi korban NURHADI dan selanjutnya dengan tangga tersebut naik melalui jendela atas dan mencongkel/menarik jendela atas menggunakan tangan yang saat itu tidak terkunci, kemudian terdakwa masuk melalui jendela atas tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa membuka almari yang tidak terkunci, lalu mengambil uang yang berada di dalam dompet sebesar Rp.8.910.000,- (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), lalu dimasukkan ke dalam saku celana dan keluar lewat jendela dan mengembalikan tangga bambu tersebut ke tempatnya semula;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pergi ke Counter/Toko Hp REDJO untuk membeli Hp merk Samsung, serta pelindung HP menggunakan uang yang terdakwa curi sebesar Rp.3.205.000,- (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap sekitar jam 22.30 wib di rumah terdakwa di Dusun Lowodoro, Desa Sekarputih, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dan berhasil menyita uang Rp.5.705.000,- (lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sisa dari pencurian dan sebuah HP merk Samsung, serta nota pembelian HP dan pelindung HP;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban NURHADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi di Desa Sekarputih, Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, saksi mengetahui bahwa rumah saksi telah terjadi pencurian;
- Bahwa ketika saksi pulang selepas melihat Bazar Murah di Pasar Wage Nganjuk, kemudian saksi melihat uang didalam dompet yang disimpan di dalam almari kamar sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) telah hilang;
- Bahwa sebelumnya saksi pergi bersama anak dan istri, uang tersebut di simpan oleh saksi di dalam dompet yang terbuat dari plastik warna pink yang disimpan di dalam almari kamar rumah saksi sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa begitu mengetahui uang tersebut hilang saksi melihat sekeliling bahwa jendela kamar dalam keadaan terbuka dan kain korden jendela kamar juga jatuh ke bawah;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, pencuri tersebut masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat dan masuk melalui lubang angin diatas jendela kamar;
- Bahwa saat saksi pergi pintu kamar tersebut telah saksi kunci dan kuncinya saksi bawa, sedangkan pintu rumah tidak saksi kunci namun dalam keadaan terang karena lampu saksi nyalakan semua;
- Bahwa lemari tempat menyimpan dompet tersebut tidak saksi kunci;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah kehilangan uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan semua saksi simpan di dalam dompet pink yang sama dan dimasukkan ke dalam almari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dewi Rosyida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi di Desa Sekarputih, Rt.005 Rw.002

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, saksi mengetahui bahwa rumah saksi telah terjadi pencurian;

- Bahwa ketika saksi pulang selepas melihat Bazar Murah di Pasar Wage Nganjuk, kemudian saksi melihat uang didalam dompet yang disimpan di dalam almari kamar sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) telah hilang;
- Bahwa sebelumnya saksi pergi bersama anak dan suami, uang tersebut di simpan oleh saksi di dalam dompet yang terbuat dari plastik warna pink yang disimpan di dalam almari kamar rumah saksi sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa begitu mengetahui uang tersebut hilang saksi melihat sekeliling bahwa jendela kamar dalam keadaan terbuka dan kain korden jendela kamar juga jatuh ke bawah;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, pencuri tersebut masuk ke rumah saksi dengan cara memanjat dan masuk melalui lubang angin diatas jendela kamar;
- Bahwa saat saksi pergi pintu kamar tersebut telah saksi kunci dan kuncinya saksi bawa, sedangkan pintu rumah tidak saksi kunci namun dalaam keadaan terang karena lampu saksi nyalakan semua;
- Bahwa lemari tempat menyimpan dompet tersebut tidak saksi kunci;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah kehilangan uang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan semua saksi simpan di dalam dompet pink yang sama dan dimasukkan ke dalam almari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 19.15 WIB di rumah Saksi Nurhadi Desa Sekarputih, Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp8.910.000,00 (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa duduk di depan rumah, Terdakwa melihat Saksi Nurhadi mengendarai sepeda motor bersama istrinya keluar rumah,

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa segera pergi berjalan kaki menuju rumah Saksi Nurhadi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Nurhadi lewat samping kanan untuk menuju kamar Saksi Nurhadi, kemudian dengan menggunakan alat berupa tangga yang terbuat dari bambu yang ada disekitar rumah korban dan selanjutnya naik dan mencongkel/menarik jendela atas menggunakan tangan yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela, setelah berhasil masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa membuka almari yang tidak terkunci, lalu mengambil uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp8.910.000,00 (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), lalu dimasukkan ke dalam saku celana dan keluar lewat jendela;

- Bahwa setelah keluar, Terdakwa mengembalikan tangga ke tempatnya semula;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Counter HP Redjo membeli HP merk Samsung Galaxy A50, 1 (satu) buah pelindung HP, paketan data dengan total Rp3.205.000,00 (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) menggunakan uang hasil curian tersebut;
- Bahwa uang hasil curian masih sisa Rp5.705.000,00 (lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah kenal dengan Saksi Nurhadi karena merupakan karyawan Saksi Nurhadi di usaha pembuatan tahu dan juga merupakan tetangga Saksi Nurhadi;
- Bahwa Terdakwa juga mengamati kebiasaan Saksi Nurhadi yang selalu keluar masuk rumah sekitar pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A50;
- 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung type A50;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk Samsung type A50 dari REDJO HANDPHONE Nganjuk;
- 1 (satu) lembar nota pembelian temperglas (pelindung layar HP) dari REDJO HANDPHONE Nganjuk;
- Uang tunai Rp5.705.000,00 (lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 19.15 WIB di rumah Saksi Nurhadi Desa Sekarputih, Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp8.910.000,00 (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa duduk di depan rumah, Terdakwa melihat Saksi Nurhadi mengendarai sepeda motor bersama istrinya keluar rumah, kemudian Terdakwa segera pergi berjalan kaki menuju rumah Saksi Nurhadi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Nurhadi lewat samping kanan untuk menuju kamar Saksi Nurhadi, kemudian dengan menggunakan alat berupa tangga yang terbuat dari bambu yang ada disekitar rumah korban dan selanjutnya naik dan mencongkel/menarik jendela atas menggunakan tangan yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela, setelah berhasil masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa membuka almari yang tidak terkunci, lalu mengambil uang yang berada di dalam dompet sejumlah Rp8.910.000,00 (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), lalu dimasukkan ke dalam saku celana dan keluar lewat jendela;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Counter HP Redjo membeli HP merk Samsung Galaxy A50, 1 (satu) buah pelindung HP, paketan data dengan total Rp3.205.000,00 (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) menggunakan uang hasil curian tersebut;
- Bahwa uang hasil curian masih sisa Rp5.705.000,00 (lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



4. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Adalah Kepunyaan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah mengambil suatu barang yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu barang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 19.15.00 WIB di rumah Saksi Nurhadi Desa Sekarputih, Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp8.910.000,00 (delapan juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet yang disimpan di dalam almari kamar Saksi Nurhadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian atau Seluruhnya Adalah Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud (*opzet als oogmerk*) untuk dimiliki secara melawan hukum diri sendiri” adalah perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari luar diri terdakwa dengan memiliki barang tersebut tanpa hak artinya dengan merampas hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 19.15.00 WIB di rumah Saksi Nurhadi Desa Sekarputih, Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp8.910.000,00 (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang ada didalam dompet yang disimpan di dalam almari kamar Saksi Nurhadi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Counter HP Redjo membeli HP merk Samsung Galaxy A50, 1 buah pelindung HP, paketan data dengan total Rp3.205.000,00 (tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) menggunakan uang hasil curian tersebut dan uang hasil curian masih sisa Rp5.705.000,00 (lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengambil uang tunai sejumlah Rp8.910.000,00 (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet yang disimpan di dalam almari kamar Saksi Nurhadi maka atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp8.910.000,00 (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang bukan haknya tersebut untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

## **Ad. 4 Unsur “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Njk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu perkarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya, serta harus ada rumah di dalam perkarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai sejumlah Rp8.910.000,00 (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang ada didalam dompet yang disimpan di dalam almari kamar rumah Saksi Nurhadi di Desa Sekarputih, Rt.005 Rw.002 Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dengan maksud untuk dimilikinya terjadi sekitar pukul 19.15.00 WIB, maka oleh karena hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dan rumah milik Saksi Nurhadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 “Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” telah terpenuhi;

**Ad. 5 Unsur “Dimana Orang Yang Bersalah Telah Mengusahakan Jalan Masuk Ke Tempat Kejahatan atau Untuk Mencapai Benda Yang Hendak Diambilnya Itu Dengan Jalan Pembongkaran, Pengrusakan atau Pemanjatan, Dengan Mempergunakan Kunci-Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Seragam Palsu”;**

Menimbang, bahwa bahwa terhadap sub unsur “dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu” dikonstruksikan alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan memilih sub unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sub unsur “dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan pemanjatan”;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Njk*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 WIB ketika terdakwa duduk di depan rumah, Terdakwa melihat Saksi Nurhadi mengendarai sepeda motor bersama istrinya keluar rumah, kemudian Terdakwa segera pergi berjalan kaki menuju rumah Saksi Nurhadi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Nurhadi lewat samping kanan untuk menuju kamar Saksi Nurhadi, kemudian dengan menggunakan alat berupa tangga yang terbuat dari bambu yang ada disekitar rumah Saksi Nurhadi dan selanjutnya Terdakwa naik dan mencongkel/menarik jendela atas menggunakan tangan yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela, setelah berhasil masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa membuka almari yang tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet sebesar Rp8.910.000,00 (delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), lalu dimasukkan ke dalam saku celana dan keluar lewat jendela;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 “Dimana Orang Yang Bersalah Telah Mengusahakan Jalan Masuk Ke Tempat Kejahatan atau Untuk Mencapai Benda Yang Hendak Diambilnya Itu Dengan Jalan Pembongkaran, Pengrusakan atau Pemanjatan, Dengan Mempergunakan Kunci-Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Seragam Palsu” yang merupakan unsur terakhir telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A50;
- 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung type A50;
- 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk Samsung type A50 dari REDJO HANDPHONE Nganjuk;
- 1 (satu) lembar nota pembelian temperglas (pelindung layar HP) dari REDJO HANDPHONE Nganjuk;
- Uang tunai Rp5.705.000,00 (lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Nurhadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang bukti yang dicuri kembali sepenuhnya kepada Korban Nurhadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AWALLUDIN JAMIL BIN MUCHIYI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type A50;
  - 1 (satu) buah dusbook HP merk Samsung type A50;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian HP merk Samsung type A50 dari REDJO HANDPHONE Nganjuk;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian temperglas (pelindung layar HP) dari REDJO HANDPHONE Nganjuk
  - Uang tunai Rp5.705.000,00 (lima juta tujuh ratus lima ribu rupiah)Dikembalikan kepada Saksi Nurhadi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H., dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Santoso, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti

Teguh Santoso

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Njk